

# **Analisis Sistem Informasi Nama Rupabumi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) pada Sub Kegiatan Administrasi Kewilayahan Kabupaten Cianjur**

Shifa Nursahwa<sup>1</sup>

Universitas Djuanda, 12syifanursahwa@gmail.com

---

---

## **ABSTRAK**

Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) sebagai salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur yang dikelola secara langsung oleh Badan Informasi Geospasial dalam pelaksanaan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur, adapun Aplikasi lainnya yang mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur yaitu aplikasi yang bernama GURILAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rangkaian proses penyelenggaraan Nama Rupabumi melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan fungsinya atau tidak, pada penelitian kali ini menggunakan metode studi litelature melalui metode analisis deskriptif-kualitatif yang mnedasar pada kajian pustaka dan penulis juga memperoleh hasil data melalui observasi lapangan atau wawancara secara langsung. Sehingga hasil dari penelitian ini menemukan beberapa kendala yang dialami dalam proses penyelenggaraan Nama Rupabumi melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi yaitu keterbatasan SDM dan Anggaran yang diberikan.

**Kata Kunci:** Badan Informasi Geospasial, Nama Rupabumi, Sistem Informasi.

## **PENDAHULUAN**

Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur (Setda Kab. Cianjur) adalah salah satu instansi pemerintah yang keberadaannya didasarkan pada PERDA kab. Cianjur No. 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33), Setda

kab.Cianjur bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati untuk menyusun kebijakan dalam mengkoordinasi kepentingan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelaksanaan pelayanan yang berada di daerah, hal ini mendasar pada PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang pedoman Nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi dan Kabupaten atau Kota, serta Perbup Kab. Cianjur No. 81 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta tatanan kerja unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah .

Sekretariat Daerah memiliki berbagai macam kepentingan serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas, seperti tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur yang kewenangannya diserahkan kepada bagian Pemerintahan Sub Kegiatan Administrasi Kewilayahan Kabupaten Cianjur, Penyelenggaraan Nama Rupabumi ini perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan saran dan prasaran yang menunjang penyelenggaraan Nama Rupabumi di kabupaten Cianjur, salah satu yang fasilitas yang dapat mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi ini dioperasikan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR).

Selain Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) sebagai salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur yang dikelola secara langsung oleh Badan Informasi Geospasial dalam pelaksanaan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur, adapun Aplikasi lainnya yang mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur yaitu aplikasi yang bernama GURILAP, aplikasi ini dihadirkan dan dikelola secara langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur khususnya oleh Baguan Pemerintahan, tujuan dari pengadaan Aplikasi ini adalah untuk mendukung partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Rupabumi di Kabupaten Cianjur tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang ada meskipun memiliki dasar hukum

yang jelas yaitu melalui PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, fakta dilapangan ada beberapa hal yang menghambat jalannya Penyelenggaraan Nama Rupabumi, sehingga dengan begitu penulis sangat tertarik untuk menganalisis Sistem Informasi Nama Rupabumi melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) pada Sub Kegiatan Administrasi Kewilayahan Kabupaten Cianjur.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada artikel kali ini adalah Observasi Lapangan dan Litelature atau Studi Pustaka, studi pustaka yang digunakan ini adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data terkait Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kab. Cianjur, data yang didapatkan melalui metode studi litelature kemudian akan di kaji ulang atau di analisis kembali dan disusun berdasarkan informasi yang di dapatkan sehingga menjadi suatu rangkaian informasi yang utuh dan sempurna, pembuatan artikel ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan Nama Rupabumi melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan fungsinya atau tidak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara dengan luas 1.913.578.68 km<sup>2</sup> yang terdiri atas daratan dan lautan, tidak lupa pula bahwa indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, dengan luasnya wilayah Indonesia dan sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan melalui pemberian kewenangan kepada daerah (Damayanti Alfina et al., 2019), salah satunya Kabupaten Cianjur yang merupakan suatu wilayah bagian dari Jawa barat. Salah satu tugas dan fungsi yang diberikan melalui suatu lembaga yang bernama Sekretariat Daerah Cianjur Bagian pemerintahan yaitu mengurus tentang penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur.

Dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi ini dibutuhkan yang namanya Sistem Informasi, (SI) adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia meliputi beragam komponen di dalamnya khususnya di dalam instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu mendapatkan informasi (Hardiansyah Alim et al., 2021). Sistem Informasi (SI) ini memiliki banyak jenisnya sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan, sistem informasi yang berkaitan dengan kondisi bumi atau letak Geografis adalah Sistem Informasi Geospasial, sistem ini merupakan sistem yang terdiri atas informasi-informasi yang berkaitan dengan lokasi Geografis dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kondisi bumi (Magfiroh Lailatul Nur, 2023). Selain sistem informasi geospasial terdapat sistem informasi yang mendukung suatu kegiatan berkaitan dengan gambaran luas suatu wilayah, yang bernama Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR).

Sistem ini merupakan sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur, Sistem Informasi Nama Rupabumi ini memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi, karena Sistem Informasi Nama Rupabumi membantu dalam proses pengumpulan informasi terkait dengan data yang berkaitan dengan Rupabumi (PORTAL RESMI SISTEM INFORMASI NAMA RUPABUMI (SINAR, 2021), Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) digunakan oleh seluruh perangkat daerah untuk mendukung proses pelaksanaan Rupabumi di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Cianjur, penggunaan aplikasi SINAR merupakan proses penginputan data terkait dengan unsur Rupabumi yang dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Mendasar pada PP Nomor 2 Tahun 2021 bahwa Rupabumi merupakan permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa unsur alami ataupun unsur buatan. Unsur buatan adalah suatu unsur yang berada dipermukaan Bumi yang keberadaannya tidak melalui campur tangan manusia atau alami seperti keberadaan Gunung, Bukit, Pegunungan, Gua, Lembah dan unsur alami

lainnya yang berada di permukaan bumi, sedangkan unsur buatan adalah suatu unsur yang berada di permukaan bumi yang keberadaannya melalui campur tangan manusia seperti Pemukiman, Wilayah Khusus Administrasi Pemerintahan, bendungan dan unsur buatan lainnya yang berada dipermukaan bumi (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 , 2021). Klasifikasi unsur data ini merupakan hal penting yang perlu di telaah dan diamati untuk nantinya data tersebut diinput kedalam suatu sistem yang bernama Sitem Informasi Nama Rupabumi.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi, Sehingga apabila dijabarkan dan mendasar pada PP Nomor 2 Tahun 2021 (PREMENDAGRI No. 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi)maka Penyelenggaraan Nama Rupabumi memiliki proses tahapan sebagai berikut:

#### **1) Pengumpulan Nama Rupabumi**

Pelaksanaan pengumpulan Nama Rupabumi bisa dilakukan melalui pendataan Nama Rupabumi, proses kegiatan ini melalui pencatatan unsur Rupabumi yang telah memiliki nama sebelumnya, pelaksanaan pengumpulan data Nama Rupabumi ini dilakukan oleh Badan, Kementerian ataupun Lembaga, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot. Di dalam pelaksanaanya proses mendata Nama Rupabumi yang sudah ada sebelumnya ini bisa dibantu oleh pihak lain yang nantinya dapat disampaikan kepada Badan, Lembaga, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot, pada tahapan pengumpulan data pihak-pihak yang terlibat dapat berkoordinasi langsung dengan Badan, selain dari itu dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi melibatkan partisipasi Masyarakat, oleh karena itu sesuai dengan amanat PP Nomor. 2 Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur menciptakan suatu aplikasi untuk mendukung program Nama rupabumi yang bernama GURILAP. Pendataan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui

kegiatan Survey Lapangan, Kompilasi Data Sekunder, Pemetaan Partisipatif, dan Urun Daya. Dalam proses pengumpulan data Unsur Nama Rupabumi harus memuat:

- Nama Rupabumi
- Jenis Unsur Rupabumi
- Titik Koordinat
- Arti nama, rupabumi itu sendiri
- Nama lain dari nama yang di pilih
- Asal Bahasa Nama Rupabumi yang dipilih
- Sejarah Nama
- Pelafalan atau pengucapan

## 2) Penelaahan Nama Rupabumi

Pada proses penelaahan ini dapat dilakukan melalui proses verifikasi dari Nama Rupabumi itu sendiri yang telah dikumpulkan kedalam Sistem Informasi Nam Rupabumi. Penelaahan Nama Rupabumi dilakukan oleh Pemkab atau Pemkot, Pemprov dan Badan yang mengumpulkan Nama Rupabumi yang berada di pemerintahan Tingkat pusat. Dalam melakukan penelaahan Nama Rupabumi dilakukan melalui (SINAR), penelaahan Pemkab atau Pemkot dan Provinsi dapat mealukan kerjasama dan koordinasi secara langsung dengan badan, dan kemudian hasil penelaahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu disampaikan kepada Tingkat Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi, kemudian setelah itu Pemerintahan daerah Provinsi perlu melakukan Rekomendasi dengan kurun waktu paling lama 14 hari kerja, lalu setelah mendapatkan rekomendasi Pemda Provinsi menyampaikan kepada badan untuk di tinjau atau ditelaah kembali.

### **3) Pengumuman Nama Rupabumi dan Penetapan Nama Rupabumi Baku**

Selanjutnya proses pengumuman Nama Rupabumi dilakukan oleh badan berdasarkan pada hasil penelaahan Nama Rupabumi yang telah dilakukan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi, pelaksanaan pengumuman Nama Rupabumi dilakukan dalam kurun waktu selama 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, selama jangka waktu tersebut baik Lembaga ataupun Kementerian dan Pemda Kabupaten atau Kota juga Provinsi dapat memberikan tanggapan terhadap Nama yang telah ditentukan. Apabila terdapat Nama Rupabumi yang tidak mendapatkan tanggapan atau masukan, maka dapat ditetapkan menjadi Nama Rupabumi yang baku, sedangkan apabila terdapat tanggapan terkait dengan Pengumuman Nama Rupabumi, badan perlu melakukan Analisa atau penelaahan. Hasil penelaahan yang dilakukan oleh badan berupa penolakan tanggapan dan menerima tanggapan, apabila terjadi penolakan maka Nama Rupabumi tersebut dapat ditetapkan menjadi Nama Rupabumi yang baku sedangkan apabila tanggapan berhasil diterima maka badan perlu mengubah dan melakukan perbaikan Nama Rupabumi sesuai dengan tanggapan

### **4) Penyusunan Gazater Republik Indonesia**

Penyusunan Gazater ini mendasar kepada penetapan Nama Rupabumi baku yang harus ditempatkan dalam Gazater Republik Indonesia, penyusunan Gazater RI ini merupakan penyusunan Nama Rupabumi yang telah dibakukan berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi. Penyusunan Gazater Republik Indonesia (RI) dikoordinasikan secara langsung oleh badan. Hanya badan yang memiliki kewenangan tersebut, karena Gazater Republik Indonesia (RI) harus melakukan pelaporan yang dilakukan oleh kepala Badan

kepada Presiden yang dilakukan di setiap satu tahun sekali, ini dilakukan apabila suatu saat nanti data tersebut dibutuhkan .

Penyelenggaran Nama Rupabumi melewati beberapa Proses yang cukup panjang sehingga dalam pelaksanaannya tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan juga tantangan, dilihat dari kurangnya SDM yang mendukung faktor penghambat ini bisa berupa kekurangan jumlah personil penyelenggaraan Nama Rupabumi atau bahkan keterbatasan kemampuan SDM yang ada dalam mengoperasikan suatu sistem yang berkaitan dengan penyelenggaraan Nama Rupabumi di kabupaten Cianjur. Tidak hanya itu penyelenggaran Nama Rupabumi ini juga tidak didukung oleh APBDes, anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Nama Rupabumi ini tidak dianggarkan secara khusus melainkan penganggaran diberikan berdasarkan pendataan general.

Akan tetapi selain dari adanya dukungan anggaran, dukungan dari masyarakat setempat itu sangat diperlukan dengan pengadaan aplikasi yang telah diluncurkan oleh Sekretariat Daerah kabupaten Cianjur bagian Pemerintahan yaitu aplikasi GURILAP yang memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat melalui kebebasan akses dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk masyarakat luas di kab. Cianjur, aplikasi ini memiliki fungsi sebagai pengumpulan data terkait unsur data Rupabumi yang ada di Kabupaten Cianjur. Namun ternyata penggunaan aplikasi GURILAP masih terbilang pasif, sehingga berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat pada kegiatan penyelenggaran Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur terhitung masih cukup rendah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan Penyelenggaraan Nama Rupabumi ini adalah Keterbatasan SDM dan dukungan anggaran Desa. Namun permasalahan atau hambatan tersebut telah diupayakan melalui beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti pelatihan serta sosialisasi yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaran Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur untuk mengupayakan permasalahan keterbatasan SDM, selain dari itu bahwa penyelenggaraan Nama

Rupabumi ini memerlukan dukungan dari APBDes, sehingga pihak-pihak yang mendukung dan memiliki kewenangan seperti Kecamatan/Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kab. Cianjur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Cianjur Cianjur telah berupaya untuk mengusulkan agar penganggaran untuk penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur dikhususkan, karena selama ini proses penganggaran dilakukan menggunakan anggaran pendataan yang bersifat general tidak terkhusus untuk Rupabumi. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas hal tersebut melakukan upaya melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada pusat bahwa anggaran pembiayaan Nama Rupabumi itu sangat dibutuhkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada penjelasan terkait dengan penyelenggaraan Nama Rupabumi di kabupaten Cianjur, bahwa penyelenggaraan Nama Rupabumi ini adalah tanggung jawab bersama tidak hanya salah satu pihak saja tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait, penyelenggaraan Nama Rupabumi ini tentunya sudah memiliki dasar hukum yang jelas yang terdapat pada PP No. 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Tentunya pelaksanaan Nama Rupabumi ini memiliki beberapa tahapan mulai dari Pengumpulan, Penelaahan, Pengumuman & Penetapan Nama Rupabumi baku dan yang terakhir yaitu penyusunan Gazater (RI).

Melalui pelaksanaan Nama Rupabumi sudah terbilang cukup panjang, oleh karena itu tentu dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari tantangan dan juga hambatan yang ada, berdasarkan hasil analisis penulis memandang bahwa faktor penghambat dari penyelenggaraan Nama Rupabumi ini adalah kurangnya SDM serta penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur tidak didukung oleh APBDes, sehingga pihak-pihak yang berwenang melakukan beberapa upaya melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan usulan anggaran yang harus dikhususkan untuk Rupabumi. Selain dari itu pihak-pihak yang berwenang juga

melakukan upaya yang berkaitan dengan SDM yaitu melalui sosialisasi dan bimbingan teknis tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur.

## REFERENSI

Damayanti Alfina, S. Riahan. MU, Sulastris Ayu, Fakhri Al Muhammad, Baso Tinus Frengki, Zadiq Ary Muhammad, & K. Dzulfikar Muhh. A. (2019). *Administrasi Pemerintahan Daerah* .

Hardiansyah Alim, Arifin Yudi Norfi, Borman Indra Rohmat, Imam Ahmad, Tyas Setyaning Sari, Sulistiani Heni, & Suri Puauliana Ghea. (2021). Analisa Perancangan Sistem Informasi. In Paput Tri Cahyono (Ed.), *Buku Referensi* (Pertama). Cendekia Mulya Mandiri.

Magfiroh Lailatul Nur. (2023). *Sistem Informasi Geografis* . <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/sistem-informasi-geografis-sig-pengertian-komponen-analisis-dan-fungsi>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, Pub. L. No. Nomor 39 (2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 , Pub. L. No. 2 (2021).

PORTAL RESMI SISTEM INFORMASI NAMA RUPABUMI (SINAR. (2021). *Sistem Informasi Nama Rupabumi* . <https://sinar.big.go.id/>.